

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER REJEKI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RANTAU SAKTI DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Tengku Berlian

BUMDES Sumber Rezeki, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

Abstract

Empowerment is a development process of society, by society and for society. As stated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages article 1 paragraph 12 that Village Community Empowerment is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, as well as utilizing resources through the establishment of appropriate policies, programs, activities and assistance. with the essence of the problem and priority needs of the village community. BUMDes Sumber Rezeki is a business entity where all or most of the capital belongs to the village. It is hoped that the existence of BUMDes Sumber Rezeki can improve the community's economy. The aim of this research is to determine the process of community empowerment through the role of BUMDes Sumber Rezeki in Rantau Sakti village, North Tambusai subdistrict, Rokan Hulu district and to find out what factors influence the role of BUMDes in empowering communities in Rantau Sakti village. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through observation, direct interviews, interactive analysis and takes place continuously through various stages including reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results of the research show that the role of the village-owned enterprise (BUMDes) Sumber Rezeki in the community and the opening of several business units which are an absolute necessity for the community, include savings and loans, LPG gas stalls and clean drinking water businesses which are still running to this day and are still in existence. that is not yet running is the clean drinking water business. Until now, almost all of the programs are running well, even though they are not yet optimal.

Keywords : BUMDes, Community Empowerment

(*) Corresponding Author : Tengku Berlian, tengkuberlian8@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Pedoman pemerintah Desa sebagai acuan dilihat disisi regulasi adalah terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Persoalan yang sangat menentukan hari ini dan atau ke depan adalah perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena adanya perbedaan antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, pinggiran laut dan pergunungan. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) harus memperhatikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mengembangkan SDM. Persoalan ini sangat penting agar tidak terjebaknya masalah hukum bagi kepala desa, pelaku ekonomi atau BUMDes apalagi dana Desa telah berjalan semenjak tahun 2015-2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).

Prospek yang dapat diandalkan berdasarkan potensi desa dalam mengembangkan ekonomi pedesaan melalui lembaga pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola secara professional, karena potensi alam dapat diandalkan seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perdagangan dan dunia bisnis mikro, desa dapat mengelola diri sendiri, satu desa satu produk unggul, sebagaimana instruksi dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-Unit usaha dalam BUMDes Sumber Rejeki dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. 1 Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam klasifikasi jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan isi Pasal 23 Ayat (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijlankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pasal 23 Ayat (2) unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Dalam memberikan akses kredit dan pinjaman ke pada calon nasabah pihak BUMDes Sumber Rejeki melakukan seleksi calon nasabah yang mengajukan proposal usulan pinjaman, tujuannya untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat, sehingga mengurai adanya resiko kredit macet. BUMDes merupakan suatu lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa serta pembentukannya didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa. Namun demikian dibentuknya BUMDes ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 3, penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya

Keuntungan positif adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menciptakan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), membantu masyarakat miskin dan pembangunan pemanfaatan asset-asset desa, secara tidak langsung hadirnya dan hasil dari BUMDes menjadi model pemberdayaan ekonomi dan solusi pembangunan ekonomi desa.

Masyarakat desa harus berdaya agar pembangunan mencapai sasarannya. Dalam hal ini diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Geliat perekonomian pedesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi pedesaan perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendirian BUMDes Sumber Rejeki diharapkan akan menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pendirian BUMDes Sumber Rejeki dalam pelaksanaannya tidak selalu berhasil mencapai tujuannya tersebut. Tulisan ini hendak mengkaji peran BUMDes Sumber Rejeki dalam pemberdayaan masyarakat desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara.

Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Pengelolaan BUMDes sebagai bentuk usaha dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa unit usaha yang merupakan kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu simpan pinjam, Pangkalan gas LPG dan usaha air minuman bersih, diharapkan keberadaan BUMDes Sumber Rejeki mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Rantau Sakti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat serta ketua dan anggota BUMDes. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat, beberapa tokoh masyarakat, dan BUMDes Sumber Rejeki itu sendiri. Analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan BUMDes Sumber Rejeki di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara diperlukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk mendorong badan usaha milik desa agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan melalui :

1. Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa, baik upaya peningkatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun pengembangan pemberdayaan usaha badan usaha milik desa itu sendiri.
2. Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan berkelanjutan.

Dalam hal ini BUMDes Sumber Rejeki di desa Rantau Sakti telah melaksanakan beberapa program keberhasilan unit-unit usaha BUMDes Sumber Rejeki antara lain :

1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP)

Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa Rantau Sakti. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat. Sehingga menghasilkan para-para pekerja usaha seperti usaha berikut:

Ibuk Nurhayati seorang nasabah yang berprofesi sebagai Petani Cabai, beliau mendapat modal pinjaman dari BUMDes Sumber Rejeki, beliau berkata “berkat pinjaman ini saya bisa menanam cabai dan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan harian juga terbantu mbak, karena di saat menanam dan memanen saya mengajak tetangga yang membutuhkan uang tambahan”.

Soleh Purba seorang disabilitas yang berusia 21 tahun, berprofesi sebagai Pedagang Harian. Dengan cara bicaranya yang celat (kurang jelas) dia berkata saya tidak bisa kerja dimanapun karna kekurangan saya dan saya sangat bersyukur bisa meminjam di BUMDes, lalu uangnya saya jadikan modal usaha.

Bapak Samsul Bahri Likan seorang nasabah yang berprofesi sebagai jual beli berondolan sawit, dan bapak Samsul juga turut mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja dalam membantu beliau bongkar muat berondolan.

Dari wawancara nasabah BUMDes Sumber Rejeki total para pekerja berjumlah 5 orang sehingga dapat memperdayakan SDM masyarakat di Desa Rantau Sakti.

2. Pangkalan Penjualan Tabung Gas Elpiji

Pangkalan penjualan tabung Gas Elpiji di Desa Rantau Sakti sangat bermanfaat bagi masyarakat agar kelangkaan tidak terjadi dan harganya juga tidak tinggi seperti yang terjadi di desa-desa lain jika membeli tabung LPG secara eceran yang harganya lebih mahal dari harga pangkalan.

Wawancara dengan ibu Nurleli yang berprofesi sebagai penjual gorengan beliau berkata “saya merasa sangat terbantu karena harga dipangkalan gas jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di warung atau kedai- kedai yang menjual dengan harga eceran”.

3. Usaha Air Minuman Bersih

Usaha air minum bersih bisa jadi pilihan meskipun usaha ini bukan usaha yang mudah. Pasalnya, akan banyak aturan terkait mengenai kebersihan dan izin yang akan diterbitkan.

Keuntungan pertama dalam usaha air minum bersih adalah dapat menjual minuman dalam berbagai kemasan. Ada diantaranya kemasan gelas dan galon. Tentu hal ini lebih menguntungkan bila dibandingkan membuka depot isi ulang, karena dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam bentuk varian. Tapi usaha air minum bersih di BUMDes Sumber Rejeki belum berjalan secara maksimal, karena terkait izin yang belum dapat dilegalkan.

Kontribusi BUMDes terhadap masyarakat Rantau Sakti

Membuka Lapangan Pekerjaan

BUMDes Sumber Rejeki berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah selesai sekolah maupun yang belum mendapat pekerjaan, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDes sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Rantau Sakti dengan memberikan lapangan pekerjaan, seperti keterangan salah satu Inforaman yakni warga desa yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Saya merupakan masyarakat desa yang sudah selesai sekolah dan sudah hampir 7 bulan bekerja di BUMDes Sumber Rejeki saya merasa terbantu dengan adanya BUMDes Sumber Rejeki, karna saya bisa bekerja di BUMDes ini selagi saya melamar pekerjaan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya BUMDes mampu menyerap tenaga kerja, hal ini sejalan dengan pendapat Ibrahim, dkk (2019) yang menyatakan bahwa BUMDes mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Namun dapat kita ketahui kontribusi yang diberikan BUMDes di Desa Rantau Sakti dalam hal membuka lapangan pekerjaan belum terlalu besar, hanya sebanyak 5 orang saja yang dapat bekerja di BUMDes mengingat BUMDes ini terbilang baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya yang ada didesa Rantau Sakti kecamatan Tambusai Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, jurnal ini membahas tentang (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BUMDes Sumber Rejeki dalam Pemberdayaan Masyarakat membutuhkan koordinasi yang kuat antara manajemen, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga dapat memudahkan antara masyarakat desa dan pekerja BUMDes Sumber Rejeki menghasilkan Sumber Daya Manusia
2. Pengelola (BUMDes) Sumber Rejeki juga harus memiliki rencana untuk menggugah minat masyarakat agar dapat bersinergi untuk menyelenggarakan program-program yang telah dilaksanakan BUMDes sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edi Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. 3(1), UNISNU Jepara.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal Of Rural And Development*. 5 (1).
- Azhari. (2019). BUMDes Empowerment Model And Village Economic Development Solution: A Literature Study. *Jurnal J-Iscan*. 1 (2).
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darmayanti. (2015). Studi Deskripsi Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sasaran Penerima Program Urban Farming Budidaya Lele Di Kelurahan Pakis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Public*. 3 (1).
- Hastowiyono dan Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*. FPPD.Yogyakarta.
- Kamaroesid Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta : Mitra Wacana Media .
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miftah Thoha, 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Desa-desa.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2010. *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999) *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Membangun Desa